

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Standar Pelayanan Terpadu Penyelenggaraan Tenaga Optikal

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin penyelenggaraan optikal
2. Cetakan atau fotokopi Izin Usaha
3. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Optisien atau Optometris untuk menjadi penanggungjawab pada optikal yang akan didirikan
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien atau Optometris
5. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
6. Fotokopi perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan dan dokumen persyaratan
2. Pelaku Usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen permohonan
3. Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas serta menandatangani berita acara pemeriksaan
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pemeriksaan lapangan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pelaku Usaha menerima Izin Penyelenggaraan Optikal paling lama 4 (empat) hari sejak pemeriksaan lapangan

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

9 (sembilan) hari kerja sejak Pemohon menyampaikan persyaratan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Optikal

Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id
4. Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id